



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : Yogi Jayaperwira, S.Hut ;
2. Tempat lahir : Santong ;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 22 Desember 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. GubukBaru, Ds. Santong, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 122/Pen.Pid/2023/PN Mtr tertanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pen.Pid/2023/PN Mtr tertanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum ;

halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa YOGI JAYA PERWIRA, S.Hut bersalah melakukan tindak pidana“ Memalsukan mata uang/Uang Palsu”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 36 ayat (1) Jo 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2011 tentang Mata uang, dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGI JAYA PERWIRA, S.Hut berupa : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan .denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit printer merk EPSON L220.
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi M. FAUZI, SH.
 - 95 (Sembilan puluh lima) lembar uang yang diduga sebagai rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu) dengan jumlah total 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Permohonan lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum Permohonan Terdakwa tersebut secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOGI JAYA PERWIRA, S.Hut, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, pukul 15,00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan November 2022 , bertempat di Dsn. Mentari Timur, Desa Santong Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memalsu rupiah, dengan cara Mengeprint dengan menggunakan Printer Epson dan kertas HVS sebanyak 95 lembar kemudian

halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelipkan/menyisipkan uang palsu sebanyak 95 lembar pecahan 100.000,- tersebut diantara uang asli dan kemudian uang pecahan yang asli pecahan 100.000, sebanyak 95 lembar senilai Rp.9,500,000,- terdakwa ambil, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

pada waktu dan tempat yang telah di uraikan diatas, awalnya ketika saksi MIRSANDI bersama dengan SATRIA PRANATA HUSEN dari satreskim Polres Lombok Utara yang mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya perbuatan memalsukan rupiah yang diduga dilakukan oleh terdakwa YOGI JAYA PERWIRA, S, Hut, sehingga saksi MIRSANDI bersama rekan saksi yaitu saksi SATRIA PRANATA HUSEIN langsung mendatangi tempat kerja terdakwa di kantor Ds. Santong, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara. Kemudian setelah bertemu dengan terdakwa saksi bersama dengan saksi SATRIA PRANATA HUSIEN melakukan klarifikasi terhadap terdakwa YOGI JAYA PRAWIRA dan dari hasil klarifikasi yang dilakukan di Kantor Ds. Santong, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara, terdakwa YOGI JAYA mengakui perbuatannya yang telah memalsukan rupiah tersebut dengan cara memfotokopi uang rupiah asli pecahan Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan mesin printer merk Epson L220 warna hitam dan menggunakan kertas HVS A4 sehingga tercetak uang diduga rupiah palsu. Setelah itu terdakwa juga menunjukkan alat alat yang dipergunakannya untuk mencetak uang diduga rupiah palsu tersebut. Atas pengakuan terdakwa YOGI JAYA PERWIRA, S.Hut, dan barang bukti yang diakui terdakwa tersebut, saksi MIRSANDI dan saksi SATRIA PRANATA HUSEIN membawa terdakwa YOGI JAYA PERWIRA, S.Hut, beserta barang bukti berupa uang yang diduga palsu sebanyak 95 lembardan mesin printer tersebut ke kantor Polres Lombok Utara untuk diproses lebih lanjut.Bahwa cara YOGI JAYA PERWIRA, S.Hut, membuat /mencetak uang yang diduga palsu tersebut dengan cara memfotokopi uang rupiah asli pecahan Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) dengan 5 (lima) nomor seri yang berbeda, adapun uang yang diduga rupiah palsu tersebut dicetak dengan menggunakan printer merk Epson L220 warna hitam yang merupakan alat kantor milik Ds. Santong. Kemudian terdakwa juga YOGI JAYA PERWIRA, S.Hut, dengan menggunakan kertas HVS ukuran A4 yang juga merupakan kertas yang ada pada kantor Desa Santong. Pertama tama terdakwa menyiapkan kertas HVS A4 dan kemudian diletakkan pada Printer merk Epson L220 warna hitam. Setelah itu terdakwa meletakkan uang rupiah asli pecahan Rp. 100.000,- pada bagian atas mesin printer yang dipergunakan untuk memfotokopi. Selanjutnya terdakwa menekan salah satu tombol pada printer yang berfungsi untuk memfotokopi dengan hasil berwarna, sehingga keluar hasil Salinan (fotokopian) uang yang diduga rupiah palsu pada salah satu bagian di kertas HVS A4. Karena hasil fotokopian uang yang diduga rupiah palsu yang baru tercetak hanya 1 (satu) bagian, sehingga terdakwa YOGI JAYA PERWIRA, S.Hut, harus membalik uang asli yang ada

halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian fotokopi pada mesin printer dan juga meletakkan kembali hasil cetakan pertama serta membalik hasil cetakan tersebut agar nantinya hasil cetakan, selanjutnya terdapat cetakan uang yang diduga rupiah palsu pada 2 (dua) bagian kertas yakni pada bagian depan dan bagian belakang kertas. Setelah uang rupiah asli tersebut berhasil disalin dan dicetak, kemudian terdakwa YOGI JAYA PERWIRA, S.Hut, memotong kertas HVS ukuran A4 hasil cetakan printer yang berisi cetakan uang yang diduga rupiah palsu yang masih dalam bentuk kertas HVs ukuran A4 utuh, menjadi ukuran uang pecahan Rp.100,000,- agar menyerupai uang rupiah asli dan agar dapat mudah dipergunakan nantinya. Bahwa kegiatan terdakwa tersebut dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) hari yaitu pada hari Sabtu, Minggu, dan Selasa dan berhasil mencetak uang yang diduga rupiah palsu yang tidak rusak sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian atas uang yang Diragukan, yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditandatangani oleh Kepala Unit Implementasi PUR, NURSALIM, bahwa seluruh uang pecahan 100,000,- tahun emisi 2014 dan 2016 yang diragukan keasliannya diketahui sebanyak 95 lembar dinyatakan "TIDAK ASLI" dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Surat Hasil Penelitian. Bahwa perbuatan terdakwa memalsu rupiah, uang pecahan 100,000,- sebanyak 95 lembar, senilai 9.500,000,- tanpa seijin dari otoritas / badan pencetak mata uang atau Bank Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) Jo 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.07 tahun 2011 tentang Mata uang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MIRSANDI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa saksi anggota satreskim Polres Lombok Utara ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat, terkait adanya perbuatan memalsukan rupiah yang dilakukan oleh terdakwa YOGI JAYA PERWIRA, S, Hut, sehingga saksi MIRSANDI bersama rekan saksi yaitu saksi SATRIA PRANATA HUSEIN langsung mendatangi tempat kerja terdakwa di kantor Ds. Santong, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara dan melakukan

halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, 29 November 2022 pada sekitar pukul 15.00 wita ;

- Bahwa saat di lakukan klarifikasi, terdakwa YOGI JAYA PRAWIRA mengakui telah memalsukan uang rupiah tersebut ;
- Bahwa cara YOGI JAYA PERWIRA, S.Hut, membuat /mencetak uang yang diduga palsu tersebut dengan cara memfotokopi uang rupiah asli pecahan Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) dengan 5 (lima) nomor seri yang berbeda ;
- Bahwa uang yang diduga rupiah palsu tersebut dicetak dengan menggunakan kertas HVS ukuran A4 dan printer merk Epson L220 warna hitam yang merupakan alat kantor milik kantor Desa Santong ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian atas uang yang Diragukan, yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditandatangani oleh Kepala Unit Implementasi PUR, NURSALIM, bahwa seluruh uang pecahan 100,000,- tahun emisi 2014 dan 2016 yang diragukan keasliannya diketahui sebanyak 95 lembar dinyatakan "TIDAK ASLI" dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Surat Hasil Penelitian ;
- Bahwa perbuatan terdakwa memalsu rupiah, uang pecahan 100,000,- sebanyak 95 lembar, senilai 9.500,000,- tanpa seijin dari otoritas / badan pencetak mata uang atau Bank Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

2. Saksi SATRIA PRANATA HUSEIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa saksi anggota satreskim Polres Lombok Utara ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat, terkait adanya perbuatan memalsukan rupiah yang dilakukan oleh terdakwa YOGI JAYA PERWIRA, S, Hut, sehingga saksi SATRIA PRANATA HUSEIN bersama rekan saksi yaitu saksi MIRSANDI langsung mendatangi tempat kerja terdakwa di kantor Ds. Santong, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, 29 November 2022 pada sekitar pukul 15.00 wita ;
- Bahwa saat di lakukan klarifikasi, terdakwa YOGI JAYA PRAWIRA mengakui telah memalsukan uang rupiah tersebut ;

halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara YOGI JAYA PERWIRA, S.Hut, membuat /mencetak uang yang diduga palsu tersebut dengan cara memfotokopi uang rupiah asli pecahan Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) dengan 5 (lima) nomor seri yang berbeda ;
- Bahwa uang yang diduga rupiah palsu tersebut dicetak dengan menggunakan kertas HVS ukuran A4 dan printer merk Epson L220 warna hitam yang merupakan alat kantor milik kantor Desa Santong ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian atas uang yang Diragukan, yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditandatangani oleh Kepala Unit Implementasi PUR, NURSALIM, bahwa seluruh uang pecahan 100,000,- tahun emisi 2014 dan 2016 yang diragukan keasliannya diketahui sebanyak 95 lembar dinyatakan "TIDAK ASLI" dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Surat Hasil Penelitian ;
- Bahwa perbuatan terdakwa memalsu rupiah, uang pecahan 100,000,- sebanyak 95 lembar, senilai 9.500,000,- tanpa seijin dari otoritas / badan pencetak mata uang atau Bank Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi SAEPOL FADLI alias EPOL :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November sekitar pukul 22.00 Wita, saat saksi menyiapkan uang yang akan dibagikan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) besok harinya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, saksi melihat adanya keanehan di salah satu lembar uang yang akan di bagikan dan setelah saksi memperhatikan uang tersebut dan membandingkan dengan uang yang lain, terdapat perbedaan dimana hologram uang yang diduga palsu tersebut terlihat gelap dan kertas uang yang diduga palsu tersebut lebih keras, dari situlah saksi mengetahui adanya uang yang diduga palsu tersebut ;
- Bahwa setelah saksi bersama Kepala Desa membawa uang tersebut ke Bank BPD NTB dan di cek oleh Pihak bank ditemukan uang yang diduga palsu tersebut sejumlah 9.500.000. dengan pecahan 100.000 sebanyak 95 Lembar ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menyelipkan uang yang diduga palsu tersebut, namun terdakwa di curigai karena Terdakwa yang mencairkan Dana Desa tersebut di Bank BPD NTB sebagai Kaur Keuangan dan / atau Bendahara, sebelum diserahkan kepada saksi ;

halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa, Terdakwa YOGI JAYA PERWIRA, S.Hut mengakui perbuatannya menyelipkan uang yang di duga palsu tersebut ke Bantuan Dana Desa BLT, menukarnya dengan uang asli dan mengambil uang asli tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

4. Saksi M. FAUZI, S.H :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 17 November sekitar pukul 22.00 Wita, saat saksi SAEPOL FADLI alias EPOL menyiapkan uang yang akan dibagikan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) besok harinya pada hari jumat tanggal 18 November 2022, saksi SAEPOL FADLI alias EPOL melihat adanya keanehan di salah satu lembar uang yang akan di bagikan dan setelah saksi SAEPOL FADLI alias EPOL memperhatikan uang tersebut dan membandingkan dengan uang yang lain, terdapat perbedaan dimana hologram uang yang diduga palsu tersebut terlihat gelap dan kertas uang yang diduga palsu tersebut lebih keras, dari situlah saksi mengetahui adanya uang yang diduga palsu tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi SAEPOL FADLI alias EPOL melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa di curigai karena Terdakwa yang mencairkan Dana Desa tersebut di Bank BPD NTB sebagai Kaur Keuangan dan / atau Bendahara, sebelum diserahkan kepada saksi SAEPOL FADLI alias EPOL ;
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa, Terdakwa YOGI JAYA PERWIRA, S.Hut mengakui perbuatannya menyelipkan uang yang di duga palsu tersebut ke Bantuan Dana Desa BLT, menukarnya dengan uang asli dan mengambil uang asli tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

5. Saksi Ahli ALEX ISKANDAR, keterangan di bacakan di persidangan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan Ahli didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;

halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bertugas di Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi NTB, pengetahuan tentang keaslian uang Rupiah merupakan pengetahuan dasar yang wajib diketahui oleh pegawai di Departemen/Unit tersebut. Selain itu ahli telah lulus mengikuti Pelatihan sebagai Ahli Uang Rupiah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia tanggal 3 s.d 5 Desember 2014 di Solo (terlampir fotocopi Sertifikat Ahli Uang Rupiah) dan sesuai dengan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa kewenangan untuk menentukan keaslian Rupiah berada pada Bank Indonesia ;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan tersebut, menyerupai uang Rupiah nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan 2014 yang mana diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Warna terlihat buram dan tidak jelas
- b. Terdapat unsur pengaman yang menyerupai benang pengaman namun tidak terdapat tulisan "BI 100000"
- c. Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultra violet dan terasa lebih tebal
- d. Angka nominal dan tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba
- e. Terdapat *Colour Shifting* yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda
- f. Logo BI (*rectoverso*) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya
- g. Tidak terdapat mikroteks
- h. Tidak terdapat *LatentImage*
- i. Nomor seri tidak berubah warna apabila disinari ultra violet

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka ahli berpendapat bahwa :

- a. 49 (empat puluh sembilan) lembar uang Rupiah pecahan 100.000 Tahun Emisi 2014 ; dan
- b. 46 (empat puluh enam) lembar uang Rupiah pecahan 100.000 Tahun Emisi 2016, tidak sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar uang Rupiah pecahan 100.000 Tahun Emisi 2014 dan 2016 tersebut adalah UANG TIDAK ASLI sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Selasa, 29 November 2022 pada sekitar pukul 15.00 wita, di kantor Ds. Santong, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara atas laporan tindak pidana uang palsu ;
- Bahwa terdakwa YOGI JAYA PERWIRA, S.Hut, membuat / mencetak uang palsu tersebut dengan cara memfotokopi uang rupiah asli pecahan Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) dengan 5 (lima) nomor seri yang berbeda ;
- Bahwa uang palsu tersebut dicetak dengan menggunakan kertas HVS ukuran A4 dan printer merk Epson L220 warna hitam yang merupakan alat kantor milik kantor Desa Santong ;
- Bahwa terdakwa mencetak uang palsu tersebut selama 3 (tiga) hari, yaitu pada hari sabtu tanggal 12 nopember 2022, minggu tanggal 13 Nopember 2022 dan hari selasa tanggal 15 Nopember 2022, sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) lembar ;
- Bahwa uang palsu sejumlah 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 100 (seratus ribuan) yang Terdakwa cetak tersebut Terdakwa selipkan di antara uang dana desa yang berjumlah Rp. 148.500.000 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit printer merk EPSON L220 ;
- 95 (Sembilan puluh lima) lembar uang yang diduga sebagai rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu) dengan jumlah total 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, 29 November 2022 pada sekitar pukul 15.00 wita, di kantor Ds. Santong, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara, terdakwa YOGI JAYA PERWIRA, S.Hut di tangkap atas laporan tindak pidana uang palsu ;

halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mencetak uang palsu tersebut pada hari sabtu tanggal 12 nopember 2022, minggu tanggal 13 Nopember 2022 dan hari selasa tanggal 15 Nopember 2022, dengan cara memfotokopi uang rupiah asli pecahan Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) dengan 5 (lima) nomor seri yang berbeda dengan menggunakan kertas HVS ukuran A4 dan printer merk Epson L220 warna hitam yang merupakan alat kantor milik kantor Desa Santong ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Kaur Keuangan dan / atau Bendahara Desa Santong dan salah satu tugas dari terdakwa adalah mencairkan Dana Desa Santong di Bank BPD NTB ;
- Bahwa benar uang palsu sejumlah 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 100 (seratus ribuan) yang Terdakwa cetak tersebut Terdakwa selipkan di antara uang dana desa yang berjumlah Rp. 148.500.000 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa serahkan kepada saksi SAEPOL FADLI alias EPOL ;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Penelitian atas uang yang Diragukan, yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditandatangani oleh Kepala Unit Implementasi PUR, NURSALIM, bahwa seluruh uang pecahan 100,000,- tahun emisi 2014 dan 2016 yang diragukan keasliannya diketahui sebanyak 95 lembar dinyatakan "TIDAK ASLI" dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Surat Hasil Penelitian ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin dari otoritas / badan pencetak mata uang atau Bank Indonesia ;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 36 ayat (1) Jo 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2011 tentang Mata uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja memalsukan rupiah ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Seorang laki-laki bernama YOGI JAYA PERWIRA, S.Hut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama YOGI JAYA PERWIRA, S.Hut yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Barang siapa' telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- Unsur Dengan sengaja memalsukan rupiah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Yurisprudensi adalah termasuk dalam niatnya ;

Menimbang, bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh Terdakwa, bahwa pada hari Selasa, 29 November 2022 pada sekitar pukul 15.00 wita, di kantor Ds. Santong, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara, terdakwa YOGI JAYA PERWIRA, S.Hut di tangkap atas laporan tindak pidana uang palsu ;

Menimbang, bahwa terdakwa mencetak uang palsu tersebut pada hari sabtu tanggal 12 nopember 2022, minggu tanggal 13 Nopember 2022 dan hari selasa tanggal 15 Nopember 2022, dengan cara memfotokopi uang rupiah asli pecahan Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) dengan 5 (lima) nomor seri yang berbeda dengan menggunakan kertas HVS ukuran A4 dan printer merk Epson L220 warna hitam yang merupakan alat kantor milik kantor Desa Santong ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kaur Keuangan dan / atau Bendahara Desa Santong. Salah satu tugas dari terdakwa adalah mencairkan Dana Desa Santong di Bank BPD NTB dan uang palsu sejumlah 9.500.000

halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 100 (seratus ribuan) yang Terdakwa cetak tersebut Terdakwa selipkan di antara uang dana desa yang berjumlah Rp. 148.500.000 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa serahkan kepada saksi SAEPOL FADLI alias EPOL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penelitian atas uang yang Diragukan, yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditandantangani oleh Kepala Unit Implementasi PUR, NURSALIM, bahwa seluruh uang pecahan 100,000,- tahun emisi 2014 dan 2016 yang diragukan keasliannya diketahui sebanyak 95 lembar dinyatakan "TIDAK ASLI" dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Surat Hasil Penelitian ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin dari otoritas / badan pencetak mata uang atau Bank Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur 'Dengan sengaja memalsukan rupiah' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) Jo 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2011 tentang Mata uang, dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ;

halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, sehingga masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 36 ayat (1) Jo 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2011 tentang Mata uang dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YOGI JAYA PERWIRA, S.Hut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pemalsuan uang' sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOGI JAYA PERWIRA, S.Hut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit printer merk EPSON L220 ;

Dikembalikan kepada saksi M. Fauzi, SH.

- 95 (Sembilan puluh lima) lembar uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu) dengan jumlah total 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H sebagai Hakim ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H dan Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H, Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. I ketut Somanasa, S.H., M.H

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H

II. Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H., M.H

halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtr